

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
 PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	Pelayanan Jasa Hukum .		
	1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum :		
	a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.	per akta	Rp. 200.000,00
	b. Pengesahan akta pedirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan.	per akta	Rp. 100.000,00
	2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga.	per orang	Rp. 150.000,00
	3. Biaya yang berkaitan dengan notariat :		
	a. Pengangkatan Notaris.	per orang	Rp. 200.000,00
	b. Pengangkatan Notaris Pindahan.	per orang	Rp. 200.000,00
	4. Legalisasi, yaitu melegalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.	per dokumen	Rp. 5.000,00
	5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat.	per wasiat	
	6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari :		Rp.
	a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi.	per orang	50.000,00
	b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan dari daktiloskopi.	per orang	
	c. Permintaan sidik jari insidentil.	per orang	Rp.
	7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI	per dokumen	1.000,00
	8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan kewarganegaraan RI.	per pemohon	5.000,00
	9. Uang kewarganegaraan/naturalisasi.	per pemohon	50.000,00
			Rp. 50.000,00
			Rp. 100.000,00
II.	Jasa tenaga narapidana	per orang per hari	25% dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir
III.	Hak Cipta		berdasarkan kontrak,
	1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan.	per permohonan	sekurang-kurangnya sama dengan UMR
	2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer.	per permohonan	
	3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	
	4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	Rp.
	5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan.	per permohonan	75.000,00
	6. Biaya pencatatan lisensi hak cipta.	per permohonan	Rp. 150.000,00
IV.	Paten		Rp.
			75.000,00
	1. Permintaan paten		
	a. Permintaan paten	per permintan	Rp. 50.000,00
	b. Permintaan paten sederhana	per permintan	Rp.
	2. a. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten :		50.000,00
	1) Profit	per permintan	Rp.
	2) Non profit	per permintan	75.000,00
	b. Pemeriksaan substantif atas permintaan paten sederhana.	per permintan	
	3. Tambahan biaya setiap klaim .	per permintan	Rp. 575.000,00
	4. Perubahan jenis permintaan paten.	per permintan	Rp. 125.000,00
			Rp. 2.000.000,00
			Rp. 900.000,00

		R p . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0
		R p . 4 0 . 0 0 0 , 0 0
		R p . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Permintaan banding.	per perkara	Rp. 1.000.000,00
6. Permintaan surat keterangan penemu terdahulu.	per	Rp. 1.000.000,00
1) Profit	permintaan	Rp. 450.000,00
2) Non profit	per	Rp. 75.000,00
7. Permintaan surat bukti hak prioritas.	permintaan	Rp. 100.000,00
8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik.	per	Rp. 100.000,00
9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten.	per	Rp. 150.000,00
10. Permintaan pencatatan pengalihan paten.	permintaan	Rp. 100.000,00
11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon.	per paten	Rp. 150.000,00
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten.	per	Rp. 100.000,00
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi wajib.	permintaan	Rp. 150.000,00
14. Pendaftaran konsultan paten	per paten	Rp. 1.000.000,00
15. Permintaan petikan daftar umum paten.	per lisensi	Rp. 5.000.000,00
16. Permintaan salinan dokumen paten.	per	Rp. 60.000,00
17. Biaya penelusuran :	permintaan	Rp. 5.000,00
a. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri.	per lembar	Rp. 150.000,00
b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri.	per subyek	Rp. 150.000,00
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana):	per subyek	US \$ 100
a. Tahun ke-1 (tahun pertama setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 700.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 50.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 700.000,00
b. Tahun ke-2 (tahun kedua setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 700.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 50.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 700.000,00
c. Tahun ke-3 (tahun ketiga setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 700.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 50.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 700.000,00
d. Tahun ke-4 (tahun keempat setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 700.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 50.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 700.000,00
e. Tahun ke-5 (tahun kelima setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 700.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 50.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 700.000,00
f. Tahun ke-6 (tahun keenam setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 1.000.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 100.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 1.000.000,00
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 1.000.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 100.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 1.000.000,00
h. Tahun ke-8 (tahun kedelapan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 1.500.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 150.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 1.500.000,00
i. Tahun ke-9 (tahun kesembilan setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 2.000.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 200.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 2.000.000,00
j. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 2.000.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 200.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 2.000.000,00
k. Tahun ke-11 (tahun kesebelas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 2.500.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 250.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 2.500.000,00
l. Tahun ke-12 (tahun kedua belas setelah tanggal penerimaan permintaan paten) :	per paten	Rp. 3.500.000,00
1) Dasar	per paten	Rp. 250.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 3.500.000,00
	per paten	Rp. 5.000.000,00
	per paten	Rp. 250.000,00

			Rp. 5.000.000,00
			Rp. 250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
V.	m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00
	n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00
	o. Tahun ke-15 (tahun kelima belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00
	p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00
	q. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00
	r. Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
	2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00
	s. Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas setelah tanggal penerimaan permintan paten) :		
	1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00	
t. Tahun ke-20 (tahun dua puluh setelah tanggal penerimaan permintan paten) :			
1) Dasar	per paten	Rp. 5.000.000,00	
2) Tambahan tiap klaim	per paten	Rp. 250.000,00	
19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana).			2% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
20. Biaya administrasi permintan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT).	per permintan		Rp. 500.000,00
Merek			
1. Biaya permintan pendaftaran merek dan permintan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :			
a. Permintan pendaftaran merek dagang atau jasa.	per permintan		Rp. 450.000,00
b. Permintan pendaftaran indikasi geografis.	per permintan		Rp. 250.000,00
c. Permintan pendaftaran merek kolektif.	per permintan		Rp. 600.000,00
d. Permintan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek.	per permintan		Rp. 600.000,00
e. Permintan perpanjangan perlindungan merek kolektif.	per permintan		Rp. 750.000,00
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :			
a. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek.	per permintan		Rp. 150.000,00
b. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar.	per permintan		Rp. 375.000,00
c. Pencatatan perjanjian lisensi.	per permintan		Rp. 375.000,00
d. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek.	per permintan		Rp. 150.000,00
e. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif.	per permintan		Rp. 225.000,00
f. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar.	per permintan		Rp. 450.000,00
g. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif.	per permintan		Rp. 225.000,00
3. Biaya permintan petikan resmi dan permintan keterangan tertulis mengenai merek :			
a. Permintan petikan resmi pendaftaran merek.	per permintan		Rp. 75.000,00
b. Permintan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek.	per permintan		Rp. 125.000,00
c. Permintan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar.	per permintan		Rp. 125.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
4.	Biaya permintaaan banding merek.	per permintaaan	Rp. 200.000,00
5.	Biaya permintaaan banding indikasi geografis.	per permintaaan	Rp. 300.000,00
6.	Biaya pengajuan keberatan atas permintaaan pendaftaran merek.	per permintaaan	Rp. 100.000,00
7.	Biaya permintaaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis.	per permintaaan	Rp. 50.000,00
8.	Permintaaan salinan bukti hak prioritas permohonan merek.	per permintaaan	Rp. 50.000,00
VI.	Keimigrasian		
1.	Surat Perjalanan Republik Indonesia :	per buku	
a.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan.	per buku	Rp. 200.000,00
b.	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 350.000,00
c.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan.	per buku	Rp.
d.	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 50.000,00
e.	Paspor RI untuk orang asing perorangan.	per buku	Rp. 75.000,00
f.	Paspor RI untuk orang asing dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 500.000,00
g.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan.	per buku	Rp. 625.000,00
h.	Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 40.000,00
i.	Surat perjalanan laksana paspor untuk asing perorangan.	per buku	Rp. 50.000,00
j.	Surat perjalanan laksana paspor untuk asing dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 100.000,00
k.	Perubahan paspor biasa 48 halaman untuk WNI dari paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 150.000,00
l.	Perubahan paspor biasa 24 halaman untuk WNI dari paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 75.000,00
m.	Perubahan paspor RI asing dan paspor perorangan menjadi paspor keluarga dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 40.000,00
n.	Perubahan surat laksana paspor untuk WNI dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 150.000,00
o.	Perubahan surat laksana paspor untuk orang asing dari SPLP perorangan menjadi SPLP keluarga dua orang atau lebih.	per buku	Rp. 40.000,00
p.	Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kejadian yang tidak terhindarkan.	per buku	Rp. 150.000,00
q.	Surat perjalanan RI mengganti SPRI yang hilang/rusak disebabkan oleh kelalaian.	per buku	Rp. 30.000,00
2.	Visa	per permohonan	Rp. 40.000,00
a.	Visa singgah.	per permohonan	Rp. 100.000,00
b.	Visa singgah saat kedatangan.	per permohonan	Rp. 400.000,00
1)	Umum	per permohonan	US \$ 15,-
2)	Untuk Pulau Batam, Tanjung Uban, dan Tanjung Balai Karimun.	per permohonan	US \$ 30,-
c.	Visa kunjungan	per permohonan	US \$ 20,-
d.	Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan.	per permohonan	US \$ 35,-
e.	Visa kunjungan saat kedatangan :	per permohonan	US \$ 75,-
1)	Umum	per permohonan	US \$ 50,-
2)	Untuk Pulau Batam, Tanjung Uban, dan Tanjung Balai Karimun.	per permohonan	US \$ 40,-
f.	Visa kunjungan saat kedatangan untuk jangka waktu 14 hari untuk Pulau Batam, Tanjung Uban dan Tanjung Balai Karimun.	per permohonan	US \$ 15,-
g.	Visa kunjungan saat kedatangan beberapa kali perjalanan untuk jangka waktu 14 hari bagi daerah Pulau Batara, Pulau Rempang, Pulau Galang (Barelang), Pulau Belakang Padang dan Pulau Bintan serta Pulau Karimun.	per permohonan	US \$ 30,-
h.	Visa tinggal terbatas.	per teraan	US \$ 60,-
3.	Izin Keimigrasian	per teraan	Rp. 200.000,00
a.	Setiap kali perpanjangan izin kunjungan.	per teraan	Rp. 200.000,00
b.	izin tinggal terbatas :	per teraan	Rp. 400.000,00
1)	Perpanjangan masa berlakunya atau duplikatnya.	per teraan	Rp. 400.000,00
2)	Kemudahan khusus keimigrasian atau perpanjangan masa berlakunya.	per teraan	Rp. 200.000,00
c.	Izin tinggal tetap :	per teraan	Rp. 200.000,00
1)	Bagi perpanjangan masa berlakunya.	per teraan	Rp. 200.000,00
2)	Bagi anggota keluarga, perpanjangan masa berlakunya atau duplikatnya.	per teraan	Rp. 200.000,00
			Rp. 2.000.000,00

			Rp. 1.000.000,00
			Rp. 700.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
VII.	4. Izin masuk kembali (re-entry permit) :		
	a. Untuk satu kali perjalanan.	per teraan	Rp.
	b. Untuk beberapa kali perjalanan.	per teraan	150.000,00
	5. Surat keterangan keimigrasian.	per surat	Rp. 400.000,00
	6. Biaya beban :		Rp. 250.000,00
	a. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari.	per hari	<i>equivalent</i> US \$ 20,-
	b. Penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.	per alat angkut	<i>equivalent</i> US \$ 3.000,-
	Penerimaan balai harta peninggalan		
	1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara :	per lembar	Rp.
	a. Pembuatan salinan surat-surat.	per berita acara	1.000,00
b. Pembuatan berita acara penyempahan wali.	per akta	Rp. 5.000,00	
2. Biaya pendaftaran akta wasiat.			
1) Barang tetap.	per budel	Rp. 15.000,00	
2) Barang bergerak.	per budel	15.000,00	
b. Penyelesaian budel solvent :			
1) Dalam hal BHP selaku pelaksana	per budel	2,5% dari hasil penjualan	
2) Dalam hal BHP selaku wali pengawas.	per budel	2,5% dari hasil penjualan	
3) Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian.	per budel	7% dari jumlah seluruh kekayaan dan 3,75% dari jumlah seluruh kekayaan dan	
4) Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya.	per budel	1,5% dari jumlah utang	
4. Biaya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan BHP :			
a. Dalam hal BHP selaku pelaksana.	per budel	3,5% dari seluruh kekayaan	
b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas.	per budel	2% dari seluruh kekayaan	
c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	0,7% dari kekayaan	
d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim.	per budel	pertahun takwim 0,5% dari kekayaan	
5. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan :			
a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian.			
1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 milyar.	per budel	0,35% dari kekayaan	
2) Nilai budel di atas Rp. 50 milyar.	per budel	0,25% dari kekayaan	
b. Dalam hal kepailitan berakhir di luar perdamaian :			
1) Nilai budel sampai dengan Rp. 50 milyar.	per budel	4% dari kekayaan	
2) Nilai budel di atas Rp. 50 milyar.	per budel	2% dari kekayaan	
c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK).	per budel	8% dari kekayaan 4% dari kekayaan 1% dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon	
VIII.	Penerimaan Pengadilan		
1. Biaya Peradilan			
a. Untuk penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan.	per lembar		
b. Hak redaksi.	per penetapan/putusan		
c. Pencatatan permintaan banding atau kasasi atau peninjauan kembali dalam register diadakan untuk itu.	per akta	Rp. 250,00 Rp. 3.000,00	
d. Untuk memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersisip di kepaniteraan.	per berkas	Rp. 2.000,00 Rp. 5.000,00	

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Untuk mencari surat-surat yang tersimpan di arsip yang tidak diminta turunan.	per penetapan	0 (nol)
f. Untuk pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran.	per penetapan	0 (nol)
g. Untuk penyitaan barang-barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara ang asli dari dalam berita acara turunan.	per surat	Rp. 10.000,00
h. Untuk melakukan penjualan di muka umum atas perintah pengadilan.	per akta/per berita acara/ per putusan	Rp. 10.000,00
i. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan.	per lembar	0 (nol)
2. Biaya kepaniteraan :		
a. Untuk pencatatan pembuatan akta atau berita acara persumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan.	per penetapan/p er putusan	Rp. 1.500,00
b. Untuk pencatatan :		
1) Sesuatu penyerahan akta atau eksploit di kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang yang diharuskan menurut hukum .	per akta	Rp. 1.000,00
2) Penyerahan akta atau exploit tersebut di atas oleh panitera/juru sita .	per akte	Rp. 1.000,00
3) Penyerahan surat-surat dari berkas perkara .	per berkas	Rp. 1.000,00
c. Untuk akta asli yang dibuat di kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pem asukan atau pemindahan sesuatu akta tersbut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum .	per akta	Rp. 2.000,00
d. Untuk legalisasi dari satu lebih tanda tangan di dalam akta-akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No.465 .	per akta	Rp. 1.000,00
e. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan .	per akta	Rp. 1.000,00
f. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil.	per surat kuasa	Rp. 1.000,00
g. Biaya registrasi pada Pengadilan Niaga :		
1) Nilai ulang sampai dengan Rp. 1 milyar	per permohonan	Rp. 750.000,00
2) Nilai ulang lebih dari Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar	per permohonan	Rp. 1.500.000,00
3) Nilai ulang lebih dari Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 250 milyar	per permohonan	Rp. 2.500.000,00
4) Nilai ulang lebih dari Rp. 250 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar	per permohonan	Rp. 3.500.000,00
5) Nilai ulang lebih dari Rp. 500 milyar	per permohonan	Rp. 5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I

ttd.

Lambock V. Nahattands